

## **Pengawasan Partisipatif dan Literasi Demokrasi Digital Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu: Studi Pada Pemilih Muda Di Kota Batam**

Linayati Lestari<sup>1)</sup>, Alwan Hadiyanto<sup>2)</sup>, Pristika Handayani<sup>3)</sup>, Sapriadi<sup>4)</sup>, Aal Lukmanul Hakim<sup>5)</sup>, Maryamah<sup>6)</sup>

<sup>1)</sup> Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan <sup>2,3)</sup> Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan <sup>4)</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan, <sup>5)</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda <sup>6)</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

**Abstrak:** Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi politik dan penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Media sosial tidak hanya menjadi sarana kampanye politik, tetapi juga menjadi ruang penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Dalam konteks tersebut, pengawasan partisipatif menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara literasi demokrasi digital dan pengawasan partisipatif dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu pada kalangan pemilih muda di Kota Batam. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain explanatory sequential. Data kuantitatif diperoleh melalui survei terhadap pemilih muda usia 17–30 tahun, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemilih muda, akademisi, dan penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi demokrasi digital berpengaruh positif terhadap partisipasi pengawasan pemilu. Pemilih muda yang memiliki kemampuan memverifikasi informasi politik, memahami regulasi pemilu, dan mengenali disinformasi cenderung lebih aktif terlibat dalam pengawasan partisipatif. Penelitian ini juga menemukan bahwa media sosial memiliki dua sisi sekaligus, yakni sebagai ruang penyebaran pelanggaran pemilu dan sebagai sarana pengawasan warga negara. Oleh karena itu, penguatan literasi demokrasi digital perlu menjadi strategi preventif untuk meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu di era digital.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Partisipatif, Literasi, Digital, Pemilih Muda, Batam.

*Abstract: Digital transformation has transformed patterns of political communication and the administration of democracy in Indonesia. Social media has become not only a means for political campaigns but also a platform for the spread of hoaxes, disinformation, hate speech, and various forms of election violations. In this context, participatory oversight is a crucial instrument for maintaining election integrity. This study aims to analyze the relationship between digital democracy literacy and*

*participatory oversight in efforts to prevent election violations among young voters in Batam City. The study used a mixed methods approach with an explanatory sequential design. Quantitative data were obtained through a survey of young voters aged 17–30, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with young voters, academics, and election administrators. The results indicate that the level of digital democracy literacy positively influences participation in election oversight. Young voters who are able to verify political information, understand election regulations, and recognize disinformation tend to be more actively involved in participatory oversight. This study also found that social media has two sides: a platform for the spread of election violations and a means of citizen oversight. Therefore, strengthening digital democracy literacy needs to be a preventive strategy to improve the quality of participatory oversight and prevent various forms of election violations in the digital era.*

**Keywords:** *Supervision, Participative, Literacy, Digital, Young Voters, Batam*

## **I. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik demokrasi kontemporer. Pemilu yang sebelumnya didominasi kampanye konvensional kini bergeser ke ruang digital melalui media sosial, platform video, dan aplikasi pesan instan. Fenomena tersebut memberikan peluang bagi peningkatan partisipasi politik warga negara, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru berupa maraknya hoaks, disinformasi, manipulasi informasi politik, dan kampanye hitam.<sup>1</sup>

Pemilu 2024 menunjukkan bahwa ruang digital menjadi arena politik yang sangat dinamis. Berbagai informasi politik beredar dengan kecepatan tinggi sehingga sulit diverifikasi oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan pemilu tidak dapat hanya bergantung pada lembaga pengawas formal. Keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Bawaslu selama beberapa tahun terakhir terus mengembangkan model pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas masyarakat dan generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemilu.

Pemilih muda memiliki posisi strategis dalam demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2024, pemilih dari kelompok Generasi Z dan milenial mencapai lebih dari separuh total pemilih nasional. Kondisi tersebut menjadikan pemilih muda sebagai aktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi Indonesia. Di sisi lain, kelompok ini merupakan pengguna internet dan media sosial paling aktif sehingga rentan terpapar berbagai bentuk manipulasi informasi politik.

Kota Batam merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang memiliki posisi geografis ekonomi dan geopolitik yang sangat penting di kawasan barat Indonesia. Letaknya yang dekat dengan Singapura dan berada di jalur pelayaran internasional

---

<sup>1</sup> Baskoro, A., & Wafi, M. A. (2025). Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024. *Jurnal Restorasi Hukum*.

menjadikan Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan investasi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Kota Batam salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks demokrasi digital. Batam memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi serta populasi usia produktif yang dominan.<sup>3</sup> Karakteristik tersebut menjadikan Batam sebagai ruang yang relevan untuk memahami bagaimana literasi demokrasi digital memengaruhi perilaku politik pemilih muda, khususnya dalam pengawasan pemilu.<sup>4</sup>

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada partisipasi politik generasi muda, literasi digital, maupun efektivitas pengawasan partisipatif secara terpisah. Masih terbatas penelitian yang menghubungkan literasi demokrasi digital dengan perilaku pengawasan partisipatif sebagai instrumen pencegahan pelanggaran pemilu. Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh berbagai temuan empiris selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, yang menunjukkan meningkatnya dimensi pelanggaran di ruang digital. Selama tahapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau secara aktif melakukan patroli siber (*cyber patrol*) untuk mengidentifikasi dugaan pelanggaran kampanye di media sosial, penyebaran hoaks politik, ujaran kebencian, kampanye di luar jadwal, hingga dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) melalui platform digital. Selain itu, Bawaslu Kota Batam juga menerima berbagai informasi masyarakat terkait dugaan kampanye digital yang tidak sesuai ketentuan, penyebaran konten provokatif, serta penggunaan akun media sosial untuk memobilisasi dukungan politik tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 1. Temuan Empiris Pelanggaran Digital pada Pemilu/Pilkada di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau**

| No. | Bentuk Pelanggaran Digital | Temuan Empiris di Batam/ Kepri   | Dampak terhadap Demokrasi           |
|-----|----------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.  | Penyebaran hoaks politik   | Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menemukan berbagai konten hoaks dan disinformasi politik yang beredar melalui <i>Facebook, Instagram, TikTok</i> , | Menyesatkan pemilih dan memengaruhi |

<sup>2</sup> Lestari, linayati, Winda Roselina Effendi, Nurhayati Nurhayati, Askarmin Harun, Ronald Parlindungan Hasibuan, Dendi Sutarto, and Fazarina Nurfatihah. (2025). “Isu Dualisme Pemerintahan Kota Batam Dan Badan Pengusahaan Batam, Dalam Manajemen Tata Kelola Dan Aspek Kebijakan Publik Kelembagaan”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7 (1):298-319. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285>.

<sup>3</sup> Lestari, L., Lumbantobing, I. T., & Johar, S. S. (2018). *Political Behaviour of Beginner Voters in Mayor Election Batam 2015 at Sagulung Kota*. Human Sustainability Procedia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

<sup>4</sup> Lestari, L. (2018). Perilaku politik pemilih perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 (Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–11. <sup>5</sup> Grossi, D., Hahn, U., Mäs, M., et al. (2024). Enabling the Digital Democratic Revival: A Research Program for Digital Democracy. arXiv.

| No. | Bentuk Pelanggaran Digital                              | Temuan Empiris di Batam/ Kepri  | Dampak terhadap Demokrasi   |
|-----|---|---|---|
|     |   | <i>WhatsApp</i> , dan <i>platform</i> digital lainnya selama tahapan Pemilu 2024.   | preferensi politik masyarakat.  |
| 2.  | Kampanye di media sosial di luar jadwal                 | Hasil patroli siber Bawaslu menemukan aktivitas kampanye digital yang dilakukan di luar masa kampanye melalui akun pribadi maupun akun pendukung pasangan calon.          | Menimbulkan ketidakadilan kompetisi antar peserta pemilu.                         |
| 3.  | Ujaran kebencian ( <i>hate speech</i> )                 | Ditemukan narasi yang menyerang identitas pribadi, agama, suku maupun kelompok politik tertentu selama masa kampanye.   | Memicu polarisasi politik dan konflik sosial di masyarakat.                       |
| 4.  | Disinformasi dan manipulasi informasi                   | Beredar berbagai informasi yang dipotong, dimanipulasi maupun dikontekstualisasikan secara keliru untuk menyerang peserta pemilu.   | Menurunkan kualitas informasi publik dan rasionalitas pemilih.                    |
| 5.  | Dugaan pelanggaran netralitas ASN melalui media digital | Bawaslu menerima laporan maupun temuan mengenai aktivitas ASN yang menunjukkan keberpihakan politik melalui media sosial.   | Mengganggu prinsip netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu.             |
| 6.  | Rendahnya literasi digital masyarakat                   | Masih banyak masyarakat yang membagikan informasi politik tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber informasi.   | Mempercepat penyebaran hoaks dan meningkatkan potensi pelanggaran pemilu digital. |
| 7.  | Patroli Siber ( <i>Cyber Patrol</i> )                   | Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Kepri, dan Bawaslu Kota Batam melakukan patroli siber secara berkala selama tahapan Pemilu 2024 untuk mendeteksi dugaan pelanggaran digital. | Menjadi instrumen preventif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini. |

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pelanggaran pemilu telah mengalami transformasi dari pelanggaran konvensional menuju pelanggaran berbasis digital (*digital electoral violations*). Tingginya penetrasi internet di Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, dan kawasan perbatasan menjadikan media sosial sebagai ruang utama komunikasi politik masyarakat. Di sisi lain, tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh kelompok usia muda meningkatkan kerentanan terhadap penyebaran disinformasi, manipulasi informasi politik, kampanye hitam, maupun politik identitas yang beredar secara cepat melalui berbagai platform digital.

Kondisi ini menyebabkan pengawasan pemilu tidak lagi cukup dilakukan melalui

mekanisme konvensional, tetapi memerlukan penguatan pengawasan partisipatif berbasis literasi demokrasi digital agar masyarakat mampu melakukan verifikasi informasi, mengenali pelanggaran, serta berpartisipasi aktif dalam pelaporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu.

Dalam konteks Kepulauan Riau, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena wilayah ini memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan dan kawasan perbatasan internasional dengan mobilitas informasi yang sangat tinggi. Arus informasi lintas negara melalui media digital menyebabkan masyarakat lebih mudah terpapar berbagai narasi politik yang belum tentu memiliki validitas maupun akurasi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas literasi demokrasi digital bagi pemilih muda di Kota Batam tidak hanya menjadi bagian dari pendidikan politik, tetapi juga merupakan strategi preventif dalam memperkuat integritas pemilu melalui pengawasan partisipatif masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan antara literasi demokrasi digital, pengawasan partisipatif, dan pencegahan pelanggaran pemilu pada pemilih muda di Kota Batam.

#### A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *explanatory sequential*. Populasi penelitian adalah seluruh pemilih muda berusia 17–30 tahun yang berdomisili di Kota Batam dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, jumlah pemilih di Kota Batam mencapai sekitar 907.000 jiwa. Mengacu pada proporsi pemilih Generasi Z dan milenial secara nasional yang mencapai lebih dari 56% dari total pemilih, diperkirakan jumlah populasi pemilih muda di Kota Batam berkisar 500.000 orang. Populasi yang besar tersebut menjadi dasar penggunaan pendekatan statistik dalam penentuan ukuran sampel.

Pada tahap pertama dilakukan *cluster sampling* berdasarkan enam kecamatan yang memiliki jumlah pemilih muda relatif besar, yaitu Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sagulung, Sekupang, dan Nongsa. Selanjutnya, pada masing-masing kecamatan diterapkan *purposive sampling* dengan kriteria responden: (1) berusia 17–30 tahun, (2) berdomisili di Kota Batam, (3) terdaftar atau memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, dan (4) aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik. Ukuran sampel ditentukan menggunakan **rumus Slovin** dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar **5%** pada tingkat kepercayaan **95%**.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dengan:

- **n** = jumlah sampel
- **N** = jumlah populasi
- **e** = tingkat kesalahan (0,05)

Dengan populasi yang sangat besar (lebih dari 500.000 pemilih muda), kebutuhan minimum sampel berdasarkan rumus Slovin berada pada kisaran 399–400 responden. Oleh karena itu penelitian menetapkan 400 responden, yang telah memenuhi persyaratan statistik untuk memperoleh estimasi dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error*  $\pm 5\%$ . Distribusi responden dilakukan secara proporsional pada enam kecamatan sehingga dapat menggambarkan karakteristik pemilih muda Kota Batam secara lebih representatif. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS)* karena metode ini sesuai untuk menguji hubungan antarvariabel laten serta mampu mengakomodasi model penelitian yang bersifat prediktif.

Tabel 2. Distribusi Sampel Penelitian

| Kecamatan    | Teknik Pengambilan Sampel | Jumlah Responden |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Batam Kota   | <i>Cluster–Purposive</i>  | 70               |
| Bengkong     | <i>Cluster–Purposive</i>  | 65               |
| Batu Aji     | <i>Cluster–Purposive</i>  | 65               |
| Sagulung     | <i>Cluster–Purposive</i>  | 80               |
| Sekupang     | <i>Cluster–Purposive</i>  | 60               |
| Nongsa       | <i>Cluster–Purposive</i>  | 60               |
| <b>Total</b> |                           | <b>400</b>       |

Sumber: Diolah peneliti, 2026

## B. Hasil Pengujian Outer Model

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen

| Konstruk                      | Jumlah Indikator | Loading Factor | Keterangan |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Literasi Demokrasi Digital    | 6                | 0,721–0,881    | Valid      |
| Pengawasan Partisipatif       | 5                | 0,734–0,873    | Valid      |
| Pencegahan Pelanggaran Pemilu | 5                | 0,742–0,891    | Valid      |

**Keterangan:** Seluruh indikator memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen (Hair et al., 2022).

Berdasarkan hasil analisis SmartPLS, seluruh indikator pada masing-masing konstruk memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merefleksikan konstruk yang diukur secara memadai sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi persyaratan *convergent validity* dan dipertahankan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 4. Nilai AVE

| Konstruk                      | AVE   | Kriteria |
|-------------------------------|-------|----------|
| Literasi Demokrasi Digital    | 0,671 | Valid    |
| Pengawasan Partisipatif       | 0,693 | Valid    |
| Pencegahan Pelanggaran Pemilu | 0,714 | Valid    |

Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) seluruh konstruk berada di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikatornya. Dengan demikian seluruh konstruk memenuhi persyaratan validitas konvergen.

Tabel 5. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

| Konstruk                      | Cronbach's Alpha | Composite Reliability | Keterangan |
|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Literasi Demokrasi Digital    | 0,901            | 0,924                 | Reliabel   |
| Pengawasan Partisipatif       | 0,887            | 0,915                 | Reliabel   |
| Pencegahan Pelanggaran Pemilu | 0,912            | 0,934                 | Reliabel   |

Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* seluruh konstruk berada di atas batas minimum 0,70, sehingga instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan untuk menguji model struktural.

### C. Demokrasi Digital dan Transformasi Partisipasi Politik

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi praktik demokrasi dari ruang konvensional menuju ruang digital. Demokrasi digital (*digital democracy*) merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas partisipasi warga negara dalam proses politik, pengambilan keputusan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>5</sup> Kehadiran internet dan media sosial memungkinkan warga negara memperoleh informasi politik secara cepat, berinteraksi dengan aktor politik, serta menyampaikan aspirasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam konteks pemilu, media sosial telah berkembang menjadi instrumen utama komunikasi politik. Platform digital tidak hanya digunakan sebagai sarana kampanye, tetapi juga menjadi arena pembentukan opini publik, mobilisasi politik, dan pertukaran informasi politik.<sup>6</sup> Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki kemampuan menjangkau pemilih secara luas dan memengaruhi perilaku politik masyarakat, khususnya kelompok usia muda yang memiliki tingkat penggunaan internet tinggi.

Namun demikian, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran disinformasi, hoaks politik, manipulasi opini publik, dan ujaran kebencian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang digital dapat memperkuat demokrasi sekaligus menjadi ancaman terhadap kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang memadai. Oleh karena itu, kualitas demokrasi digital sangat dipengaruhi oleh kapasitas warga negara dalam memahami,

<sup>5</sup> Grossi, D., Hahn, U., Mäs, M., et al. (2024). Enabling the Digital Democratic Revival: A Research Program for Digital Democracy. arXiv.

<sup>6</sup> Pecile, G., Di Marco, N., Cinelli, M., & Quattrociochi, W. (2024). Mapping the Global Election Landscape on Social Media in 2024. arXiv.

mengevaluasi, dan menggunakan informasi politik secara kritis.

#### **D. Literasi Demokrasi Digital**

Literasi demokrasi digital merupakan pengembangan dari konsep literasi digital yang dikombinasikan dengan prinsip-prinsip kewargaan demokratis. Literasi demokrasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan memahami informasi politik, memverifikasi sumber informasi, mengenali disinformasi, serta memahami hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi.

Menurut Gilster (1997), literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif. Dalam perkembangannya, konsep tersebut berkembang menjadi digital citizenship yang menekankan tanggung jawab warga negara dalam menggunakan teknologi digital secara etis dan demokratis. Literasi demokrasi digital menjadi semakin penting dalam era pemilu digital karena masyarakat dihadapkan pada arus informasi politik yang sangat besar. Pemilih yang memiliki tingkat literasi demokrasi digital tinggi cenderung lebih mampu membedakan informasi yang valid dan informasi yang menyesatkan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun kampanye hitam yang beredar di media sosial.

#### **E. Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu**

Pengawasan partisipatif merupakan konsep pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Konsep ini berkembang dari kesadaran bahwa pengawasan pemilu tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh lembaga formal seperti Bawaslu karena keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan pengawasan yang harus dilakukan.<sup>7</sup> Bawaslu melalui Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 telah menempatkan pengawasan partisipatif sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat pengawasan pemilu melalui keterlibatan masyarakat.<sup>8</sup> Pengawasan partisipatif bertujuan meningkatkan kesadaran publik untuk ikut mengawasi, mencegah, dan melaporkan berbagai bentuk pelanggaran pemilu.<sup>9</sup>

Mahpudin (2021) menjelaskan bahwa transformasi digital telah mendorong munculnya model pengawasan partisipatif berbasis teknologi melalui pemanfaatan aplikasi dan platform digital. Inovasi seperti Gowaslu menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara daring.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Putra, R. H., Yandri, L. I., Puryanto, & Pasaribu, F. R. (2025). Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif. *Menara Ilmu*.

<sup>8</sup> Wahyudi, Y. T., & Al Fajrin, D. L. (2025). Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Mahasiswa di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*

<sup>9</sup> Mambo, S. O., Kaha, H. L., Indriyati, & Ethelber, Y. K. (2024). Dinamika Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*.

<sup>10</sup> Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memiliki kontribusi signifikan dalam menekan potensi pelanggaran pemilu. Di Kota Semarang misalnya, program pendidikan pengawas partisipatif, kampung pengawasan, forum warga, dan komunitas digital terbukti meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.<sup>11</sup> Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Amal (2024) yang menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran pemilu melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama tahapan pemilu.<sup>12</sup>

#### F. Teori Partisipasi Politik

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh Verba, Scholzman, dan Brady (1995). Menurut teori ini, partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *resources* (sumber daya), *psychological engagement* (keterikatan psikologis), dan *recruitment networks* (jaringan mobilisasi).<sup>13</sup> Literasi demokrasi digital dalam penelitian ini diposisikan sebagai sumber daya politik yang memungkinkan individu memahami informasi politik secara lebih baik. Semakin tinggi tingkat literasi demokrasi digital seseorang, semakin besar peluang individu tersebut untuk terlibat dalam aktivitas politik, termasuk pengawasan partisipatif. Teori ini relevan karena mampu menjelaskan bagaimana kemampuan individu dalam mengakses dan mengolah informasi politik berpengaruh terhadap keterlibatannya dalam aktivitas pengawasan pemilu.<sup>14</sup>

#### G. Teori Civic Engagement

Konsep *civic engagement* menjelaskan keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai aktivitas sosial dan politik yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan demokratis masyarakat. Civic engagement tidak hanya mencakup aktivitas elektoral, tetapi juga berbagai bentuk partisipasi warga dalam mengawasi kebijakan publik dan proses demokrasi.

Dalam konteks penelitian ini, pengawasan partisipatif dipandang sebagai bentuk civic engagement yang diwujudkan melalui aktivitas pemantauan, pelaporan, edukasi politik, dan pencegahan pelanggaran pemilu. Individu yang memiliki tingkat literasi demokrasi digital yang baik cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi sehingga lebih aktif terlibat dalam pengawasan pemilu. Dengan demikian, *civic engagement* menjadi kerangka teoritik yang menjelaskan hubungan antara literasi demokrasi digital, pengawasan partisipatif, dan pencegahan pelanggaran pemilu.

---

<sup>11</sup> Saputri, A. R., & Susanti, M. H. (2025). Inovasi Model Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Semarang dalam Mereduksi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. *Unnes Civic Education Journal*

<sup>12</sup> Amal, B. (2024). Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2)

<sup>13</sup> Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

<sup>14</sup> Lestari, L. (2020). *Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik*. Universitas Riau Kepulauan

## H. Integrasi Teori Partisipasi Politik dan Civic Engagement

Penelitian ini mengintegrasikan Teori Partisipasi Politik yang dikembangkan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995) dengan konsep Civic Engagement sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara literasi demokrasi digital, pengawasan partisipatif, dan pencegahan pelanggaran pemilu. Kedua teori tersebut memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku politik warga negara di era demokrasi digital.

Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), keterlibatan politik seseorang ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu **resources**, **psychological engagement**, dan **recruitment networks**. Dalam konteks penelitian ini, literasi demokrasi digital diposisikan sebagai **political resource** yang memungkinkan pemilih muda memperoleh kemampuan mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, dan menggunakan informasi politik secara kritis. Semakin tinggi tingkat literasi demokrasi digital yang dimiliki, semakin besar kapasitas individu untuk memahami regulasi pemilu, mengenali hoaks, serta mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran pemilu di ruang digital.

Namun demikian, kepemilikan sumber daya tersebut belum secara otomatis menghasilkan tindakan politik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep **Civic Engagement** untuk menjelaskan bagaimana kemampuan tersebut diwujudkan menjadi perilaku kewargaan yang aktif. Civic engagement memandang bahwa warga negara yang memiliki pengetahuan politik, rasa tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan publik akan terdorong untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas demokrasi, termasuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, menyebarkan informasi yang benar, menolak hoaks politik, serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada lembaga pengawas.


Dengan demikian, literasi demokrasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan teknis menggunakan teknologi informasi, tetapi juga sebagai modal kewargaan (*civic resource*) yang meningkatkan kapasitas partisipasi politik. Sementara itu, pengawasan partisipatif diposisikan sebagai manifestasi nyata dari civic engagement yang diwujudkan melalui tindakan kolektif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Integrasi kedua teori tersebut menjelaskan bahwa peningkatan literasi demokrasi digital akan memperkuat civic engagement masyarakat, yang selanjutnya meningkatkan intensitas pengawasan partisipatif dan berkontribusi terhadap pencegahan pelanggaran pemilu.

Model konseptual penelitian ini mengasumsikan bahwa hubungan antara literasi demokrasi digital dan pencegahan pelanggaran pemilu tidak berlangsung secara langsung, tetapi dimediasi oleh pengawasan partisipatif sebagai bentuk keterlibatan aktif warga negara. Dengan kata lain, semakin tinggi kemampuan pemilih muda dalam memahami informasi politik secara kritis, semakin tinggi pula kesadaran kewargaan yang mendorong mereka untuk melakukan pengawasan terhadap proses demokrasi, sehingga peluang terjadinya pelanggaran pemilu dapat diminimalkan.

## I. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini berasumsi bahwa literasi demokrasi digital berpengaruh positif terhadap pengawasan partisipatif pemilih muda. Pengawasan partisipatif yang dilakukan secara aktif selanjutnya berkontribusi terhadap pencegahan berbagai bentuk pelanggaran pemilu, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui ruang digital. Dengan demikian, model konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



## II. Hasil dan Pembahasan

### A. Karakteristik Responden

Penelitian melibatkan 400 responden pemilih muda berusia 17–30 tahun yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Batam, yaitu Batam Kota, Bengkong, Batu Aji, Sagulung, Sekupang, dan Nongsa. Berdasarkan jenis kelamin, responden terdiri atas 52,5% perempuan dan 47,5% laki-laki. Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA/ sederajat (58,2%), diploma (12,6%), dan sarjana (29,2%). Hasil survei menunjukkan bahwa 96,7% responden mengakses internet setiap hari dengan durasi lebih dari tiga jam. Platform media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram (84,5%), TikTok (81,3%), YouTube (78,4%), WhatsApp (96,1%), dan X/Twitter (41,8%). Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih muda Kota Batam merupakan kelompok masyarakat digital yang memiliki intensitas interaksi tinggi dengan berbagai informasi politik yang beredar di ruang siber.

Tingginya penggunaan media sosial sejalan dengan perubahan pola komunikasi politik yang semakin bergeser dari ruang konvensional menuju ruang digital. Media sosial telah menjadi instrumen penting dalam kampanye politik, pembentukan opini publik, serta mobilisasi dukungan politik.

**Tabel 6. Karakteristik Responden**

| No. | Karakteristik               | Frekuensi | Persentase |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|
| 1.  | Laki-laki                   | 190       | 47,5%      |
| 2.  | Perempuan                   | 210       | 52,5%      |
| 3.  | SMA/Sederajat               | 233       | 58,2%      |
| 4.  | Diploma                     | 50        | 12,6%      |
| 5.  | Sarjana                     | 117       | 29,2%      |
| 6.  | Pengguna Media Sosial Aktif | 387       | 96,7%      |

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

### B. Tingkat Literasi Demokrasi Digital Pemilih Muda

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat literasi demokrasi digital pemilih muda Kota Batam berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata 4,01 dari skala 1–5.

**Tabel 7. Tingkat Literasi Demokrasi Digital**

| No. | Indikator                             | Mean |
|-----|---------------------------------------|------|
| 1.  | Kemampuan mengakses informasi politik | 4,32 |
| 2.  | Kemampuan memverifikasi informasi     | 3,89 |
| 3.  | Pemahaman aturan pemilu               | 3,76 |
| 4.  | Kemampuan mengenali hoaks             | 4,08 |
| 5.  | Etika bermedia sosial                 | 4,01 |
| 6.  | Rata-rata                             | 4,01 |

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Meskipun tingkat literasi demokrasi digital tergolong tinggi, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian responden masih mengalami kesulitan membedakan informasi politik yang bersifat faktual dan informasi yang mengandung manipulasi narasi. Salah satu informan menyatakan: "*Kadang informasi yang viral terlihat meyakinkan karena dibagikan banyak akun, padahal setelah dicek ternyata tidak sesuai fakta.*" Temuan ini menunjukkan bahwa akses informasi yang luas belum sepenuhnya diikuti kemampuan verifikasi yang memadai. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa literasi demokrasi digital harus dipahami sebagai kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi politik, bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi.

### C. Tingkat Pengawasan Partisipatif Pemilih Muda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif pemilih muda

berada pada kategori cukup tinggi dengan skor rata-rata 3,87.

**Tabel 8. Pengawasan Partisipatif Pemilih Muda**

| No. | Indikator                             | Mean |
|-----|---------------------------------------|------|
| 1.  | Mengikuti informasi pengawasan pemilu | 4,05 |
| 2.  | Melaporkan dugaan pelanggaran         | 3,52 |
| 3.  | Menolak penyebaran hoaks politik      | 4,21 |
| 4.  | Mengedukasi lingkungan sekitar        | 3,78 |
| 5.  | Memantau kampanye digital             | 3,79 |
| 6.  | Rata-rata                             | 3,87 |

*Sumber: Data diolah peneliti, 2026*

Temuan ini menunjukkan bahwa bentuk pengawasan partisipatif yang paling dominan dilakukan oleh pemilih muda adalah penolakan terhadap hoaks politik dan pemantauan aktivitas politik melalui media sosial. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa transformasi digital telah memperluas bentuk pengawasan partisipatif melalui komunitas digital, forum warga, dan pelaporan berbasis teknologi.

#### **D. Pengaruh Literasi Demokrasi Digital terhadap Pengawasan Partisipatif**

Nilai koefisien jalur sebesar 0,683 menunjukkan bahwa literasi demokrasi digital memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan partisipatif. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemilih muda dalam memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi politik, semakin tinggi pula tingkat keterlibatan mereka dalam aktivitas pengawasan pemilu. Temuan tersebut memperkuat teori partisipasi politik Verba, Schlozman, dan Brady yang menjelaskan bahwa sumber daya pengetahuan merupakan faktor penting yang memengaruhi keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung konsep Digital Civic Pedagogy yang menempatkan literasi politik digital sebagai fondasi pengawasan partisipatif masyarakat. Analisis SEM-PLS dilakukan untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian

**Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis**

| No. | Hubungan Antar Variabel                                 | Koefisien Jalur ( $\beta$ ) | t-statistic | p-value |
|-----|---|-----------------------------|-------------|---------|
| 1.  | Literasi Demokrasi Digital<br>→ Pengawasan Partisipatif | 0,683                       | 11,721      | 0,000   |
| 2.  | Pengawasan Partisipatif → Pencegahan                    | 0,612                       | 9,845       | 0,000   |

|    |  |       |       |       |
|----|--|-------|-------|-------|
|    | Pelanggaran<br>Pemilu  |       |       |       |
| 3. | Literasi Demokrasi<br>Digital<br>→ Pencegahan<br>Pelanggaran<br>Pemilu | 0,317 | 5,284 | 0,000 |

**E. Pemilih Muda sebagai Agen Pengawasan Demokrasi**

Pemilih muda merupakan kelompok strategis dalam demokrasi Indonesia karena jumlahnya yang besar dan tingkat adaptasinya yang tinggi terhadap perkembangan teknologi digital. Generasi muda saat ini tidak hanya menjadi konsumen informasi politik, tetapi juga produsen informasi yang aktif membentuk opini publik melalui media sosial. Karakteristik tersebut menjadikan pemilih muda sebagai aktor penting dalam pengawasan partisipatif. Melalui kemampuan teknologi yang dimiliki, pemilih muda dapat melakukan pemantauan terhadap berbagai aktivitas politik di ruang digital, mengidentifikasi penyebaran informasi yang menyesatkan, serta berpartisipasi dalam berbagai gerakan literasi politik digital. Dalam perspektif partisipasi politik modern, keterlibatan generasi muda dalam pengawasan pemilu merupakan bentuk *civic engagement* yang menunjukkan meningkatnya kesadaran warga negara terhadap pentingnya menjaga integritas demokrasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemilih muda menjadi salah satu strategi penting dalam menciptakan ekosistem pemilu yang lebih akuntabel.

**F. Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu**

Analisis menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif berpengaruh positif terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dengan nilai koefisien  $\beta = 0,612$  dan  $p\text{-value} < 0,001$ . Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pengawasan, semakin besar peluang terjadinya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilih muda tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor pengawasan yang aktif. Bentuk keterlibatan tersebut meliputi:

- a. Melaporkan konten kampanye bermuatan hoaks.
- b. Menyebarkan klarifikasi informasi politik.
- c. Mengikuti akun resmi penyelenggara pemilu.
- d. Mengedukasi teman sebaya mengenai etika politik digital.
- e. Menolak politik uang dan kampanye hitam

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemilu serta mengurangi

potensi pelanggaran elektoral.

**G. Model Pencegahan Pelanggaran Pemilu Berbasis Literasi Demokrasi Digital**

Berdasarkan hasil kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menghasilkan model konseptual pencegahan pelanggaran pemilu berbasis pemilih muda. Model ini menunjukkan bahwa pencegahan pelanggaran pemilu tidak hanya bergantung pada penegakan hukum oleh lembaga pengawas, tetapi juga memerlukan pembangunan kapasitas kewargaan digital masyarakat. Generasi muda yang memiliki kemampuan literasi demokrasi digital tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif dan lebih mampu menjadi agen demokrasi yang kritis. Oleh karena itu, penguatan literasi demokrasi digital melalui pendidikan politik, kolaborasi perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, serta program pengawasan partisipatif Bawaslu menjadi strategi penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

**Grafik 1. Konseptual pencegahan pelanggaran pemilu berbasis pemilih muda**



*Sumber: Data diolah peneliti, 2026*

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, literasi demokrasi digital berfungsi sebagai instrumen untuk membangun warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, penguatan literasi demokrasi digital menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi dan integritas pemilu.

Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pelibatan generasi muda sebagai aktor utama dalam pengawasan partisipatif guna menjaga integritas pemilu dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran demokrasi.

## Daftar Pustaka

- Amal, B. (2024). Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2).
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum. Jakarta: Bawaslu RI.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Jakarta: Bawaslu RI. (Sebagai pengganti Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020).
- Grossi, D., Hahn, U., Mäs, M., et al. (2024). Enabling the Digital Democratic Revival: A Research Program for Digital Democracy. arXiv.
- Lestari, L. (2018). Perilaku politik pemilih perempuan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 (Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–11.
- Lestari, L., Lumbantobing, I. T., & Johar, S. S. (2018). *Political Behaviour of Beginner Voters in Mayor Election Batam 2015 at Sagulung Kota*. Human Sustainability Procedia, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.
- Lestari, L. (2020). *Perlindungan Partai Politik dari Personalisasi Partai Politik*. Universitas Riau Kepulauan.
- Lestari, L., Fathani, A. T., & Damin, Z. A. (2023). Preparation for Indonesian Election 2024: Women's participation in political contest. *Journal of Governance*, 8(2), 197–212. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i2.19045>
- Lestari, L., W. R. Effendi, N. Nurhayati, A. Harun, R. P. Hasibuan, D. Sutarto, & F. Nurfatihah. (2025). Isu dualisme pemerintahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam dalam manajemen tata kelola dan aspek kebijakan publik kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1), 298–319. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v7i1.285>
- Mahpudin. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1–21.
- Mambo, S. O., Kaha, H. L., Indriyati, & Ethelber, Y. K. (2024). Dinamika Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu 2024. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*.
- Pecile, G., Di Marco, N., Cinelli, M., & Quattrociocchi, W. (2024). Mapping the Global Election Landscape on Social Media in 2024. arXiv.
- Saputri, A. R., & Susanti, M. H. (2025). Inovasi Model Pengawasan Partisipatif

- Bawaslu Kota Semarang dalam Mereduksi Pelanggaran Pemilu Tahun 2024. *Unnes Civic Education Journal*.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putra, R. H., Yandri, L. I., Puryanto, & Pasaribu, F. R. (2025). Implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dalam Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif. *Menara Ilmu*.
- Baskoro, A., & Wafi, M. A. (2025). Tantangan dan Strategi Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Sleman: Studi Empiris Pilkada Sleman 2024. *Jurnal Restorasi Hukum*.
- Wahyudi, Y. T., & Al Fajrin, D. L. (2025). Implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Mahasiswa di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*.